

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan data bahwa

1. Penegakan hukum pelanggaran disiplin ketidakhadiran tanpa izin atau THTI mengacu pada Undang-Undang yang berlaku yakni KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. THTI merupakan jenis kejahatan yang sedemikian ringan sifatnya bagi anggota TNI yang melanggar sehingga penegakannya dilimpahkan kepada Ankuam. THTI hampir sama dengan desersi, yang membedakan antara ketidakhadiran tanpa izin dengan desersi adalah dari niat pelaku dan waktu ketidakhadiran. Secara umum, penegakan hukum THTI dengan tindak pidana Desersi itu sama proses penegakannya, hanya saja apabila ada seorang anggota TNI yang melakukan pelanggaran keduanya dalam satu waktu maka yang penjatuhan hukumannya adalah yang terberat dari kedua pasal tersebut yaitu pasal Ketidakhadiran Tanpa izin (THTI) atau pasal tindak pidana Desersi. Perumusan kedua pasal tersebut ada dalam KUHPM pasal 85, 86 dan 87. Dalam hal ini pasal yang terberat adalah pasal tindak pidana Desersi. Perbedaan mendasar antara THTI dan Desersi adalah dari segi waktunya. THTI adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari 3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan Desersi adalah meninggalkan

tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin terutama THTI yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi diantaranya Faktor internal yaitu faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin khususnya THTI diantaranya menciptakan iklim yang menunjang unsur kejiwaan yang meliputi moral, disiplin, kepemimpinan, jiwa korsa dan motivasi mempunyai pengaruh timbal balik dalam mewujudkan iklim yang menguntungkan untuk meningkatkan disiplin prajurit.

B. Saran

1. Perlu diadakan pembinaan terpadu yang lebih komprehensif guna mengatasi pelanggaran disiplin oleh jajaran Korem 072/Pamungkas agar dapat meminimalisir pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI.
2. Hendaknya prajurit TNI benar-benar menghayati peran dan tugasnya sebagai prajurit yang mengutamakan disiplin dalam setiap aspek hidupnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Bandung

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta

Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Andi Hamzah, 1990, *KUHP dan KUHAP*, Rincka Cipta, Jakarta

Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung

I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, FikaHati Aneska Jakarta, 2010

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Muhammad Siddiq, 2010, *Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan pembinaan Hukum tentara nasional Indonesia, Jakarta

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980

Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.:
UI Press, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudikno Mrtokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty,
Yogyakarta,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Perundang-undangan

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke 4;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Piadana Militer disebut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Literatur

<https://www.suduthukum.com/2017/03/definisipelanggaran.html><https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>

<http://tissorindonesia.com/arti-absensi/>

<https://kbbi.web.id/oknum>

<http://shaufimaulaanjani.blogspot.com/2011/10/hukun-pidana-militer.html>,

Irwansyah, *Transformasi TNI AD Dibidang Latihan*,
<http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungsi/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> di akses pada tanggal 20 Mei 2018

